

Dasar Keberlakuan dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Indonesia

Akhtar Zafarani^{1*}, Yoselina Teresia Sih Novita², Exellyana Rahmadani Damayanti³, Alleandro Reynaldi⁴, Azis Saputra⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 23071010314@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010290@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010306@student.upnjatim.ac.id

⁴ Faculty of Law, Universitas Surabaya, Indonesia, E-mail: pixel30111@gmail.com

⁵ Faculty of Law, Universitas Terbuka, Indonesia, E-mail: sregepturu@gmail.com

Abstrak

Peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam tata kelola negara dan evolusi kerangka hukum federal. Peraturan perundang-undangan yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang menjamin keadilan dan efektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar yang memberikan legitimasi terhadap peraturan perundang-undangan dari sudut pandang filosofis, hukum, dan sosiologis. Kajian ini mengevaluasi kriteria-kriteria penting untuk merancang undang-undang yang efektif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kajian ini menggunakan metodologi hukum normatif yang menggabungkan perspektif filosofis, historis, dan komparatif. Kajian ini menunjukkan bahwa penyusunan kerangka kerja untuk keabsahan undang-undang dan aturan dasar untuk membentuk undang-undang yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 diperlukan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang muncul dalam proses legislasi di Indonesia.

Kata Kunci: Dasar Keberlakuan Hukum; Asas Pembentukan; Peraturan Perundang-Undangan

I. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Indonesia adalah negara hukum." Gagasan inilah yang mendasari sistem hukum Indonesia. Konstitusi merupakan landasan utama yang digunakan pemerintah untuk menjalankan urusan nasional dan kenegaraan. Artinya, segala tindakan dan rencana pemerintah haruslah sah, dan segala peraturan harus sejalan dengan sistem hukum nasional dan gagasan hukum yang sehat.

Ada tiga alasan mengapa sistem hukum kita menyetujui aturan. Ideologi yang didasarkan pada Pancasila yang mendukung hukum. Bagian resmi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah diperbarui untuk melihat seberapa baik aturan tersebut memenuhi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah tentang pembuatan undang-undang. Untuk alasan sosial, kebanyakan orang harus menyetujui suatu aturan. Tujuan yang jelas, informasi yang dapat diandalkan, dan penulisan yang baik diperlukan dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya kesalahan. Orang-orang perlu mengikuti aturan-

Akhtar Zafaranl^{1*}, Yoselina Teresia Sih Novita², Exellyana Rahmadani Damayanti³, Alleandro Reynaldi⁴, Azis Saputra⁵

aturan ini agar standar tidak kabur, hukum tidak saling bertentangan, dan orang-orang tidak meragukan hukum yang penting.

Masih banyak hal yang salah dalam kehidupan nyata. Beberapa contohnya adalah tidak memberikan kesempatan kepada publik untuk bersuara dalam pembuatan aturan, aturan yang tidak masuk akal secara bersamaan, dan makna hukum yang tidak merata. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya untuk secara teratur memeriksa hukum Indonesia dan bagaimana cara pembuatannya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal hukum, yaitu metodologi penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma dan aturan yang relevan. Penelitian ini mengintegrasikan berbagai metode dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan.

Struktur hierarki dan hubungan antarperaturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan peraturan turunannya, dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode ini memudahkan pemahaman tentang bagaimana satu peraturan memengaruhi peraturan lainnya.

2. Pendekatan Konseptual.

Untuk lebih memahami gagasan fundamental tentang validitas hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual digunakan. Selain itu, sebagai landasan utama sistem hukum nasional, studi ini menghubungkannya dengan teori hukum dan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila.

3. Pendekatan Historis.

Evolusi sistem hukum Indonesia dari masa kolonialisme, kemerdekaan, hingga era reformasi ditelusuri menggunakan metode historis. Metode ini memberikan ringkasan unsur-unsur yang membentuk evolusi sistem pembentukan hukum.

4. Pendekatan Komparatif.

Untuk meninjau praktik penyusunan hukum di negara lain, terutama dalam penerapan asas-asas pembentukan peraturan yang baik¹.

III. Hasil dan Pembahasan

Peraturan perundang-undangan merupakan landasan pemerintahan dan penegakan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Namun, penerapan asas-asas pembentukan hukum yang buruk seringkali mengakibatkan regulasi yang berlebihan, standar yang saling bersaing, dan regulasi yang tidak efisien. Peraturan perundang-undangan adalah instrumen penting bagi pelaksanaan pemerintahan dan penguatan struktur sistem hukum federal. Suatu regulasi yang berkualitas wajib dikembangkan berdasarkan asas-asas yang menjamin legalitas dan penerapannya yang efisien, serta harus memiliki landasan yang kokoh untuk validitasnya.

Efektivitas implementasi regulasi di masyarakat dan tingkat kejelasan hukum dipengaruhi oleh isu-isu itu. Oleh karena itu, penting untuk meneliti prinsip-prinsip dasar dan ketentuan perundang-undangan.

A. Landasan Berlakuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Karena mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara, peraturan perundang-undangan merupakan komponen penting dalam sistem hukum Indonesia. Suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan legitimasi yang kokoh agar hukum tersebut dapat berfungsi secara efektif dan mengikat secara hakiki setiap orang yang tunduk padanya. Secara umum, terdapat tiga perspektif utama untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan: hukum, sosiologis, dan filosofis.

Keabsahan hukum diutamakan. Landasan ini merupakan landasan paling formal dan menjamin bahwa suatu peraturan dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, suatu peraturan dianggap sah secara hukum apabila dibuat oleh badan yang berwenang, mengikuti prosedur yang benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi di

¹ Rofikoh, R. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Konsep Omnibus Law Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda. IAIN Purwokerto. 2021

Akhtar Zafarani^{1*}, Yoselina Teresia Sih Novita², Exellyana Rahmadani Damayanti³, Alleandro Reynaldi⁴, Azis Saputra⁵

Indonesia, sementara Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019) memberikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Keberlakuan sosiologis. Ciri ini menekankan bahwa suatu aturan hanya benar-benar sah jika dianut oleh masyarakat dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Jika hukum hanyalah dokumen tertulis yang tidak diikuti, hukum tersebut tidak akan berguna. Akibatnya, hukum yang sejalan dengan kebutuhan, keyakinan, dan keadaan masyarakat yang sebenarnya biasanya lebih diterima secara luas dan memiliki validitas sosial yang lebih besar.

Keberlakuan filosofis. Bagian ini berkaitan dengan cita-cita inti atau kaidah hukum yang mendasari suatu peraturan. Setiap peraturan dalam sistem hukum Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Peraturan, dari sudut pandang filosofis, harus mencerminkan keadilan, moralitas, kemanusiaan, kesejahteraan umum, dan perlindungan hak asasi manusia. Sekalipun suatu peraturan tampak sesuai secara sosiologis dan hukum, legitimasinya dapat dipertanyakan jika dianggap tidak adil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

B. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak hanya bergantung pada tahapan formal, tetapi juga harus didasari oleh seperangkat prinsip yang menjamin mutu, legitimasi, serta kepastian hukum². Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan normatif bagi para pembentuk regulasi, sebagaimana ditetapkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan³. Ketaatan terhadap prinsip-prinsip ini merupakan prasyarat utama untuk melahirkan regulasi yang efektif dan berorientasi pada keadilan. Prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terbagi ke dalam dua kategori, yaitu prinsip materiil (substansi) dan prinsip formal (prosedur).

Prinsip formal berhubungan dengan tata cara pembentukan, yang mencakup:

² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 113. (Atau merujuk pada Cita Hukum Pancasila)

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 5 dan Pasal 6

1. Kejelasan Tujuan: Setiap regulasi harus memiliki tujuan yang jelas dan terfokus.
2. Kewenangan Lembaga atau Pejabat Pembentuk: Hanya lembaga atau pejabat yang berwenang diberikan kewenangan oleh UUD NRI 1945 atau peraturan di bawahnya yang berhak membentuk peraturan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan keberlakuan yuridis.
3. Kecocokan Jenis, Tingkatan, dan Substansi Muatan Regulasi harus memakai jenis peraturan yang benar serta mengikuti struktur hierarki yang telah ditetapkan.
4. Dapat Dilaksanakan: Isi peraturan harus realistis dan memungkinkan untuk diterapkan.
5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: Peraturan harus benar-benar bermanfaat serta diperlukan dalam pengaturan kehidupan masyarakat.
6. Kejelasan Rumusan: Bahasa dan istilah yang dipakai harus jelas, baku, dan mudah dipahami untuk menghindari ambiguitas.
7. Keterbukaan: Proses pembentukan harus dijalankan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengundangan. serta membuka partisipasi publik.

Asas materil berkaitan dengan isi atau muatan peraturan, yang di antaranya adalah:

1. Asas Pengayoman: Peraturan harus memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.
2. Asas Kemanusiaan: Isi peraturan harus mencerminkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
3. Asas Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraan, dan Bhinneka Tunggal Ika: Menegaskan bahwa suatu peraturan harus sejalan dengan identitas bangsa dan nilai-nilai persatuan.
4. Asas Keadilan: Peraturan harus bersifat seimbang dan tidak membedakan perlakuan.

Akhtar Zafaranl^{*}, Yoselina Teresia Sih Novita², Exellyana Rahmadani Damayanti³, Alleandro Reynaldi⁴, Azis Saputra⁵

5. Asas Kesetaraan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan: Menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

C. Upaya Strategis Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Peraturan

Jika hukum Indonesia ingin diperbaiki, reformasi harus dipertimbangkan secara cermat dan mencakup cakupan yang luas. RIA harus dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan pengawasan pemerintah. Setiap kebijakan baru harus melalui penilaian dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan setiap kali RIA diamanatkan dan diterapkan secara sistematis. Oleh karena itu, peraturan harus bersifat adil, didasarkan pada bukti faktual, dan tidak membatasi individu maupun perusahaan.

Penyederhanaan peraturan merupakan aspek fundamental dari inisiatif ini. Oleh karena itu, pemerintah harus membantu semua perusahaan dalam menanggung biaya pelatihan, perizinan, dan pengembangan keterampilan. Pihak berwenang diharapkan untuk menetapkan peraturan yang adil dan konsisten. Selain itu, mereka harus diinformasikan tentang isu-isu hukum resmi dan instrumen untuk analisis kebijakan, seperti RIA.

Lebih lanjut, jika publik terlibat aktif dalam penyusunan suatu peraturan, legitimasinya akan jauh lebih besar. Dari tahap perencanaan hingga pembahasan akhir, keterlibatan publik sesungguhnya memungkinkan adanya masukan yang beragam, melampaui formalitas belaka. Hal ini sejalan dengan konsep keterbukaan dan memungkinkan integrasi berbagai sudut pandang dari akademisi, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil ke dalam peraturan akhir. Oleh karena itu, peraturan tersebut memiliki dukungan sosiologis dan validitas hukum yang substansial.

Terakhir, fungsi harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu dimaksimalkan untuk menghindari tumpang tindih dan disintegrasi regulasi. Sebelum rancangan peraturan disahkan, Kementerian harus berfungsi sebagai lembaga pembanding yang benar-benar efisien untuk mengevaluasi kesesuaian hierarkis, mencegah duplikasi, dan menjaga integritas sistem hukum nasional.

IV. Kesimpulan

Agar Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, efisien, dan damai, sangatlah penting bahwa hukum itu sendiri jujur dan fundamental. Agar suatu peraturan dianggap sah, ia

harus memenuhi tiga persyaratan utama: bersifat sosial, psikologis, dan hukum. Ketiga komponen ini bekerja sama untuk menjamin bahwa hukum tersebut sah dan sesuai dengan norma-norma masyarakat, sebagaimana ditetapkan oleh sila-sila Pancasila, yang merupakan landasan semua hukum. Penciptaan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan kualitas peraturan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Penerapan prinsip formal dan substantif secara simultan berpotensi berkontribusi pada pengurangan tumpang tindih, ambiguitas hukum, dan konflik. Oleh karena itu, hukum menjadi kurang ambigu dan lebih mudah dipatuhi. Untuk mengembangkan hukum yang adaptif dan efektif, peraturan-peraturan ini harus dipatuhi dengan ketepatan yang mutlak. Hal ini akan memastikan bahwa manfaat yang diterima masyarakat berada pada tingkat yang setinggi-tingginya. Namun, sistem hukum di Indonesia masih belum berkembang dengan baik akibat sejumlah faktor, termasuk kurangnya keseragaman sistem hukum, kurangnya partisipasi publik, dan penerapan prinsip-prinsip hukum pertumbuhan yang belum memadai. Oleh karena itu, sejumlah inisiatif strategis perlu diambil. Upaya-upaya tersebut antara lain memfasilitasi kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyederhanakan proses Penilaian Dampak regulasi, meningkatkan kecerdasan para perumus regulasi, dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat.

Untuk memastikan kesetaraan hukum dan memprioritaskan insentif, keadilan, dan kejelasan, pemerintah harus memiliki kewenangan regulasi yang efektif. Indonesia perlu mengambil langkah-langkah ini untuk menjamin bahwa sistem hukum dan politiknya mutakhir dan memberikan pendekatan yang jujur dan bermoral.

Referensi

Dian Purbawati, *Hukum dan Kebijakan Publik: Model Regulasi Berbasis Dampak (Regulatory Impact Assessment)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), p. 75.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), p. 113. (Atau mengacu pada Prinsip Hukum Pancasila)

Dasar Keberlakuan dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Indonesia

Akhtar Zafarani^{1*}, Yoselina Teresia Sih Novita², Exellyana Rahmadani Damayanti³, Alleandro Reynaldi⁴, Azis Saputra⁵

Rofikoh, R. Dasar-dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Konsep Omnibus Law dari Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda. IAIN Purwokerto, 2021

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 5.